



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor : 188/ 2731 /104.040/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a : TK DARUTTAQWA BEJI

Alamat :

Desa/Kelurahan Beji

Kabupaten Tulungagung

RT.

Kecamatan

RW.

Boyolangu

Jenis Pendidikan :

PENDIDIKAN FORMAL

Rumpun Pendidikan :

TAMAN KANAK-KANAK

Penanggungjawab :

Ny. NAFIAH YUNARI, S.Pd.I

Penyelenggara :

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PANTI ASUHAN DARUTTAQWA

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024



Tulungagung, 6 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA., SE., MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/731/104.040/2021

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./Ny./Nn.: **NAFIAH YUNARI, S.Pd.I** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **TK DARUTTAQWA BEJI**
tanggal : **1 Nopember 2021**, serta lampiran-lampirannya
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Boyolangu** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK DARUTTAQWA BEJI**
Jenis : **PENDIDIKAN FORMAL**
Rumpun Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Beji**
Kecamatan : **Boyolangu**
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **Ny. NAFIAH YUNARI, S.Pd.I**
Pemilik/Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PANTI ASUHAN
DARUTTAQWA**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai
Tanggal : **6 Desember 2021** s.d tanggal : **5 Desember 2024**

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 6 Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI BINTARA, SE., MSI

Pembina Tk. I

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim
Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Boyolangu



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
"DARUT TAQWA"**

Akta Notaris: Masjkur, SH No 22 tahun 2004
Jl. Ki Hajar Dewantara No.17 Beji Boyolangu Tulungagung Telp. (0355) 327172

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUT TAQWA BEJI
KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : PY.003 / YPI.DT-TK.DT /VIII /2005**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK DARUTTAQWA)
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUT TAQWA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus di jaga' keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi;
- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA perlu mengembangkan suatu pendidikan anak usia dini yang berbasis pada nilai – nilai ahlussunnah wal jama'ah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian;
- d. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam point a, point b, dan point c, maka Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA mendirikan suatu lembaga pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK);
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA
- c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA periode 2005-2010
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA pada tanggal 6 Mei 2005
- Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah S.W.T,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Mendirikan **TK DARUTTAQWA**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak – Kanak dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan masyarakat perdesaan
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Beji

Pada Tanggal : 10 Mei 2005

Beji, 10 Mei 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam (YPI) DARUT TAQWA
2. Kepala TK DARUTTAQWA
3. Arsip